



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhklis Bin Zakaria;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang III;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt 001 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhklis Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhklis Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa Muhklis

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zakaria menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa Muhklis Bin Zakaria tetap berada dalam tahanan;

3. Membebaskan pada Muhklis Bin Zakaria untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHKLIS Bin ZAKARIA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di depan bedeng yang berlokasi di dusun I Rt. 02 Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi sandal terdakwa putus, lalu pada saat itu terdakwa mengambil dan memakai sandal milik saksi Muhammad Doni yang ada di depan rumah saksi Muhammad Doni tanpa izin dan sepengetahuan saksi Muhammad Doni;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di depan bedeng yang berlokasi di dusun I Rt. 02 Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir saksi Muhammad Doni menemui Terdakwa untuk menukar sandal milik saksi Muhammad Doni yang digunakan oleh Terdakwa dan ditukar dengan sandal jepit, lalu saksi Muhammad Doni menyuruh Terdakwa untuk menjauh, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali dengan menggunakan sepeda motor bersama 2

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang temannya setelah Terdakwa turun dari motor terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Doni dan Sdr Mulyadi, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat sambil berkata “kalau dak dapat doni, keluarga samo anak bini doni, aku dak takut, aku dak katek anak bini” (kalau tidak dapat doni, keluarga bersama anak istrinya, aku tidak takut, aku tidak punya anak istri), lalu Terdakwa dilerai oleh saksi M. Nur Bin Bahusin;

Perbuatan Terdakwa Muhklis Bin Zakaria sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Doni Bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan kontrakan saksi yang beralamat di Dusun I RT. 001 Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke depan kontrakan saksi, kemudian menghampiri saksi sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm, menggunakan tangan kanan;
- Bahwa melihat Terdakwa yang sedang menghampiri saksi tersebut, Saksi M. Nur Bin Bahusin datang meleraikan saksi dan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa ada berkata kepada saksi “kau ku dendam, kalau dak dapat kau, keluarga dan anak binimu”;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi langsung pergi menuju kantor Kepala Desa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengancam saksi, namun 3 (tiga) hari sebelum peristiwa pengancaman tersebut, Saksi pernah kehilangan sandal dan sebelum terjadinya pengancaman, saksi melihat sandal saksi yang hilang dipakai oleh Terdakwa dan saat itu ia mengatakan bahwa sandal tersebut ia pinjam, kemudian Saksi mengambil sandal saksi dan menyuruh Terdakwa pergi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. M. Nur Bin Bahusin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 10.50 WIB, Saksi sedang duduk di pondokan tempat pangkalan ojek simpang talang dukun, lalu Saksi melihat ada keributan dan Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau di tangan kanannya dan di depan Terdakwa ada Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi yang sama-sama mengamuk, kemudian Saksi memeluk Terdakwa dari samping kiri lalu memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan "astagfirullahalazim, sabar", kemudian Saksi mendorong Terdakwa untuk menjauh sehingga akhirnya Terdakwa menjauh dan pulang ke rumah;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar perkataan dari Terdakwa yang mengatakan "kau kudendam, kalau dak dapat kau keluargamu, anak, binimu";
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Feri Antoni Bin A. Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi sedang berjalan dari rumah, hendak ke Simpang Talang Dukun, dan di tengah perjalanan yaitu di depan bedeng Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi yaitu di Dusun I Rt. 02 Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Saksi melihat Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi mengambil sandal dari Terdakwa lalu ditukar dengan sandal Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi sehingga Terdakwa memakai sandal Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi menyuruh Terdakwa untuk menjauh;
- Bahwa tak lama kemudian, yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali datang dengan mengendarai sepeda motor bersama dua orang temannya. Terdakwa kemudian turun dan mengatakan kepada ayah dari Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi "sape yang nunggu bedeng ini?" dan dijawab "anakku, ngape", kemudian Terdakwa mengatakan "aku dak senang dengan omongan Doni tadi". Lalu ayah dari Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi bertanya "ngape kau dak senang, kau kan yang maling", yang mana hal tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan mencabut sebilah pisau dan memegang dengan tangan kanannya, kemudian datanglah Saksi M Nur yang memeluk Terdakwa dari belakang, dan saat itu Saksi Doni Bin Mulyadi melihat ayahnya terancam sehingga Saksi Doni Bin Mulyadi melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai kepala bagian kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa masih beringas dan Saksi Doni Bin Mulyadi kembali mengambil batu dan akhirnya Terdakwa berlari;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari, Saksi ada mendekati Terdakwa dan mendengar pernyataan Terdakwa "kalau dak dapat Doni, keluarga, samo anak bininyo, aku dak takut dak aku dak katek anak bini", lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh karena telah melakukan pengancaman pada diri Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, di depan Bedeng Miramis Dusun I RT 2, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, di depan Bedeng Miramis Dusun I RT 2, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi dan Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi tersebut mengambil 1 (satu) pasang sandal jepit yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelumnya, sandal Terdakwa putus dan pada saat melewati rumah Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi, Terdakwa melihat sandal milik Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi di depan rumahnya lalu Terdakwa mengambil dan memakainya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi dan bertemu dengan ayah korban yang bernama Mulyadi, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengambil sandal milik anaknya tetapi Terdakwa hanya meminjamnya, lalu tiba-tiba ada lemparan batu yang mengenai kepala Terdakwa yang dilempar oleh Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi, lalu Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi juga mengambil kunci roda yang berada di dalam mobil didekatnya yang pada saat itu pintu mobil terbuka, dan seketika memukul ke arah badan Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengacungkannya ke arah Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi, dan pada saat itu Saksi M. Nur datang melerai dan memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa berkata pada korban "kau ku dendam, kalo dak dapet kau, keluarga dan anak binimu (kamu saya dendam, kalau tidak dapat kamu keluarga atau anak istri mu)" lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, di depan Bedeng Miramis Dusun I RT 2, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di depan Bedeng Miramis Dusun I RT 2, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi yang kehilangan sandal mendapati Terdakwa lewat sambil menggunakan sandal miliknya, kemudian Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi mengambil sandal miliknya yang ada pada Terdakwa lalu ditukar dengan sandal Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi kenakan saat itu, sehingga Terdakwa memakai sandal Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi menyuruh Terdakwa untuk menjauh;

- Bahwa pada hari yang sama, tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke depan Bedeng Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi dengan mengendarai sepeda motor bersama dua orang temannya. Terdakwa kemudian turun dan mengatakan kepada ayah dari Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi "sape yang nunggu bedeng ini?" dan dijawab "anakku, ngape", kemudian Terdakwa mengatakan "aku dak senang dengan omongan Doni tadi". Lalu ayah dari Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi bertanya "ngape kau dak senang, kau kan yang maling", yang mana hal tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan mencabut sebilah pisau dan memegang dengan tangan kanannya, kemudian datanglah Saksi M Nur yang memeluk Terdakwa dari belakang;

- Bahwa saat itu Saksi Doni Bin Mulyadi melihat ayahnya terancam sehingga Saksi Doni Bin Mulyadi melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai kepala bagian kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa masih

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



beringas dan Saksi Doni Bin Mulyadi kembali mengambil batu dan akhirnya Terdakwa berlari;

- Bahwa sebelum pergi dari depan rumah Saksi Doni Bin Mulyadi tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada korban "kau ku dendam, kalo dak dapet kau, keluarga dan anak binimu (kamu saya dendam, kalau tidak dapat kamu keluarga atau anak istri mu)";

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Doni Bin Mulyadi pergi ke kantor kepala desa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Muhklis Bin Zakaria sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hak Memaksa Orang Lain untuk Melakukan, Tiada Melakukan atau Membiarkan Barang Sesuatu Apa dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Sesuatu Perbuatan Lain, ataupun Ancaman dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan, akan Melakukan Sesuatu Itu, Baik Terhadap Orang Itu maupun terhadap Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memaksa merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan mempergunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan merupakan suatu perbuatan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan penggunaan kata-kata yang bersifat akan adanya penggunaan kekuatan fisik apabila tujuan dari si pelaku tidak tercapai;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan lain merupakan perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang hingga perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut bersifat subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Berbuat sesuatu merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tiada Berbuat merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa bersifat alternatif yang berarti dalam melakukan pemaksaan tidak seluruhnya penggunaan alat paksa harus terpenuhi atas perbuatan pelaku melainkan hanya cukup salah satu dari alat paksa tersebut yang digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Berbuat sesuatu, tiada berbuat sesuatu dan membiarkan merupakan perwujudan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan bersifat alternatif yang berarti dengan terwujudnya salah satu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku maka perwujudan kehendak pelaku telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, di depan Bedeng Miramis Dusun I RT 2, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di depan Bedeng Miramis Dusun I RT 2, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi yang kehilangan sandal mendapati Terdakwa lewat sambil menggunakan sandal miliknya, kemudian Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi mengambil sandal miliknya yang ada pada Terdakwa lalu ditukar dengan sandal Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi kenakan saat itu, sehingga Terdakwa memakai sandal Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi menyuruh Terdakwa untuk menjauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama, tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke depan Bedeng Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi dengan mengendarai sepeda motor bersama dua orang temannya. Terdakwa kemudian turun dan mengatakan kepada ayah dari Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi "sape yang nunggu bedeng ini?" dan dijawab "anakku, ngape", kemudian Terdakwa mengatakan "aku dak senang dengan omongan Doni tadi". Lalu ayah dari Saksi Muhammad Doni Bin Mulyadi bertanya "ngape kau dak senang, kau kan yang maling", yang mana hal tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan mencabut sebilah pisau dan memegang dengan tangan kanannya, kemudian datanglah Saksi M Nur yang memeluk Terdakwa dari belakang. Saat itu Saksi Doni Bin Mulyadi melihat ayahnya terancam sehingga Saksi Doni Bin Mulyadi melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai kepala bagian kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa masih beringas dan Saksi Doni Bin Mulyadi kembali mengambil batu dan akhirnya Terdakwa berlari;

Menimbang, bahwa sebelum pergi dari depan rumah Saksi Doni Bin Mulyadi tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada korban "kau ku dendam, kalo dak dapet kau, keluarga dan anak binimu (kamu saya dendam, kalau tidak dapat kamu keluarga atau anak istri mu)", selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Doni Bin Mulyadi pergi ke kantor kepala desa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencabut sebilah pisau dan memegang dengan tangan kanannya saat Terdakwa emosi dengan Sdr. Mulyadi, kemudian mengatakan "kau ku dendam, kalo dak dapet kau, keluarga dan anak binimu (kamu saya dendam, kalau tidak dapat kamu keluarga atau anak istri mu)" adalah bentuk dari ancaman kekerasan yang membuat Saksi Doni Bin Mulyadi merasa takut dan menyinggung perasaan Saksi Doni Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Perbuatan tidak menyenangkan" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak Majelis Hakim kurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhlis Bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Kag